



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Murka;
2. Tempat lahir : Jumpai;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Teddy Raharjo, S.H., I Gede Sudiana, SH, I Nyoman Gunadi, SH, I Nyoman Nuada, SH.MH, I Wayan Surata, SH.MH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Teddy Law Firm yang berkedudukan di jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari Nomor. 20 Denpasar, Bali, berdasarkan Kuasa Khusus pada tanggal 02 Februari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Februari 2024, Register Nomor. 93/2024 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I NENGGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa Melakukan perekrutan terhadap 2 (dua) orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari pada warung milik Terdakwa yang juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter, digunakan sebagai tempat untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa dengan memberi bayaran sekitar Rp150.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan hubungan seksual terhadap tamu pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, pada saat itu tepergok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), atas perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi terhadap Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NENGGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa tanpa izin menempatkan dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah pada warung milik Terdakwa dengan maksud untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada para tamu warung milik Terdakwa, yang dilakukan di kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



berjumlah 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu tepergok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa mempekerjakan Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melakukan aktivitas hubungan seksual kepada para tamu warung milik Terdakwa, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I NENGGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjalankan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



kegiatan usaha sehari-hari dengan menyewakan fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu terpegok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa untuk para tamu melakukan aktivitas hubungan seksual, dari biaya sewa kamar tersebut setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I NENGGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dengan menyewakan fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu tepergok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa mempekerjakan Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melakukan aktivitas hubungan seksual kepada para tamu warung milik Terdakwa, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024 atas nama Terdakwa I Nengah Murka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar NO.REG.PERKARA PDM-09/ Gianyar/11/2023. tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Murka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Murka dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Nengah Murka tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tisu bekas;
 - 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa I Nengah Murka membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Murka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penampungan atau penerimaan seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tisu bekas;
 - 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gin jo Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama – sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 12 Februari 2024 diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pemberitahuan ini diberitahukan melalui surat tercatat;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Gin jo. Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin telah menyerahkan Memori Banding nomor B/M.PK/13/II/2024/ Teddy Law Firm tanggal 13 Februari 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Gin jo. Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin telah menyerahkan Memori Banding nomor Tar – 421/N.1.15/Enz.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal tanggal 12 Februari 2024 , sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Februari 2024, yang memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk memutus :

1. Menerima banding Pemohon
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor. 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024
3. Menghukum Terpidana untuk membayar biaya perkara;

Dan atau Majelis Hakim pada tingkat Banding mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Bono)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Februari 2024 ,telah pula menyampaikan alasan bandingnya dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 31 Januari 2024, Nomor :120/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dimohonkan banding;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Murka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utangatau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, melanggar pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Murka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Nengah Murka tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tisu bekas ;
 - 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa I Nengah Murka membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024 serta memperhatikan pula Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui pertimbangan hukum putusannya mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar, yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penampungan atau penerimaan seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa yang menjadi alasan banding dari Penuntut Umum ,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut haruslah di kesampingkan oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



keadilan, karena sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang seberat beratnya, akan tetapi lebih dari pada itu, penjatuan pidana tersebut dimaksud agar terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatan nya tersebut dan diharapkan akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari setelah menjalani masa pemidanaan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat 2 huruf k Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, oleh karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara lengkap akan isi dan pertimbangan hukum dari putusan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Nomor : 120/PID.SUS/2023/PN.GIN, sudah tepat dan benar, dan telah pula memenuhi semua sarat sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat 2 huruf k Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya alasan keberatan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidaklah beralasan dan haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim pada Tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di hentikan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.H. dan R.Unggul Warso Murti, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS



Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamiis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua Sidang,

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.H.

ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H.M.H.,

R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)